

## **PENERAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TAHAP PRA ADJUDIKASI: PERWUJUDAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM**

**Rena Yulia, Hizkia Raymond\***

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jalan Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Kota Serang, Banten 42124, Indonesia  
hizkiaraymond09@gmail.com

### *Abstract*

*Self-defense as a justification for criminal exoneration is typically addressed during the adjudication stage by the judge. However, in certain cases, it is used as a basis for case dismissal at the pre-adjudication stage through instruments like the Order to Terminate Investigation (SP3) by the police or the Order to Terminate Prosecution (SKP2) by the prosecutor. This study examines the use of self-defense during pre-adjudication and its impact on law enforcement efficiency and effectiveness. Using normative legal methods based on legal principles and regulations, the findings show that applying self-defense (noodweer) at the pre-adjudication stage provides advantages. It improves efficiency and effectiveness compared to the normative approach, which requires prior court proceedings.*

**Keywords:** *Noodweer; Dismissal; Pre-Adjudication.*

### **Abstrak**

Secara normatif pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dilakukan di tahap adjudikasi/pengadilan oleh hakim. Namun, dalam beberapa kasus, alasan pembelaan terpaksa digunakan sebagai alasan penghentian perkara pada tahap Pra-Adjudikasi dengan instrumen surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian ataupun Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dari kejaksaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan alasan pembelaan terpaksa dalam tahap pra adjudikasi dikaitkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tahap pra adjudikasi memiliki beberapa keuntungan seperti efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dibandingkan dengan pendekatan normatif yang menggunakan sarana pengadilan terlebih dahulu.

**Kata Kunci:** *Noodweer; Penghentian Perkara; Pra Adjudikasi.*

### **A. Pendahuluan**

Kejahatan selalu berkembang seiring dengan kemajuan manusia. Hal ini mencakup jenis-jenis kejahatan maupun modus operandinya. Berbagai kejahatan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, untuk kejahatan khusus atau kejahatan yang baru muncul, pengaturannya terdapat dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Salah satu fungsi hukum pidana adalah memberikan batasan dan informasi mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Fungsi ini dikenal sebagai aturan perilaku, yang telah ditetapkan sebelumnya untuk

masyarakat. Aturan ini bertujuan agar masyarakat menghindari tindakan-tindakan tertentu karena jika dilanggar, akan dikenakan ancaman sanksi pidana (Nariandrani, 2020).

Pada konteks ilmu hukum pidana, terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 48, 49, 50, dan 51. Apabila seseorang melakukan perbuatan pidana akan tetapi jika memiliki alasan penghapus pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Alasan penghapus pidana ini dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Selain itu, ada pula yang disebut alasan penghapus penuntutan (Moeljatno, 2008).

Pada penelitian ini, fokus terhadap alasan penghapus pidana terkait dengan pembelaan terpaksa yang merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP (*noodweer*). Inti dari pembelaan terpaksa adalah perbuatan pidana yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan untuk menghindari dari kejahatan yang lebih besar atau menghindari dari bahaya yang mengancam (Hiariej, 2016).

Pada perkara pidana, pembuktian memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini tercermin dalam "*in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*" (dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya). Untuk membuktikan seseorang yang melakukan perbuatan dan masuk kategori pembelaan terpaksa hanya dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan (Agung et al, 2021). Di Indonesia, menganut sistem pembuktian "*negative wettelijke bewijs theorie*" yang merupakan gabungan dari dua alat bukti dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan vonis, sebagaimana Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, hakim melalui pengadilan menjadi aktor utama dalam menentukan kesalahan seseorang, selain dengan adanya alat bukti.

Dalam kasus pidana, apabila terdapat alasan penghapus pidana dan alasan tersebut terbukti, hakim akan mengeluarkan perintah untuk membebaskan tersangka dari segala tuntutan hukum. Hal ini dikenal dengan istilah "*onslag van alle rechtsvervolging*" (pembebasan dari segala tuntutan hukum). Alasan penghapus pidana, seperti pembelaan terpaksa, harus ditentukan oleh hakim. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menguji dan memutuskan validitas alasan penghapus pidana tersebut (Bahri, 2021).

Dalam praktik, fakta empiris terjadi beberapa kasus *noodweer* yang tidak diselesaikan melalui hakim di pengadilan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tetapi dalam tahapan pra adjudikasi yang menggunakan instrument Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dimiliki oleh penyidik pada tahapan penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang dimiliki penuntut. Yang dimaksud adalah kasus Amaq Sinta yang menjadi tersangka akibat melakukan pembelaan terpaksa dan diberhentikan melalui SP3 (Manoppo, 2022) dan kasus seorang pria yang membunuh pencuri kambing di Serang Banten yang dijadikan tersangka dan kemudian diibehentikan kasusnya melalui SKP2 oleh Kejaksaan Tinggi Banten (Sutrisno, 2023). Terkait hal tersebut terdapat satu pendekatan progresif terkait dengan penyelesaian penegakan hukum, yang di mana normatifnya penyelesaian penegakan hukum terkait dengan *noodweer* diselesaikan oleh hakim di pengadilan, di mana secara yuridis dan umumnya seperti demikian.

Kritik datang dari Sutomo Paguci (2022) yang mengatakan bahwa karena rumitnya pembelaan diri, para ahli hukum dan pembuat undang-undang harus sepakat bahwa penilaian hakim terhadap pembelaan harus dilakukan setelah melalui proses persidangan. Cara yang ditempuh polisi, yakni menghentikan penyidikan, karenanya merupakan langkah yang salah atau akan bermasalah secara hukum, karena di luar kewenangannya.

Fachrizal Affandi, juga berpendapat bahwa penggunaan SP3 tidak tepat, dikarenakan alasan pemaaf yang harus memutuskan adalah hakim di pengadilan, bukan di kepolisian. Di lain sisi, Ferry Fathurokhan menilai keputusan polisi menerbitkan SP3 dalam kasus Amaq Sinta merupakan bentuk diskresi polisi. Lebih lanjut Ferry mengatakan, fakta bahwa Amaq Sinta membela diri dari perampok tidak perlu lagi dibuktikan. Secara teori, itu harus dibuktikan di

pengadilan. Namun, jika memang nyata dan jelas bahwa ini adalah kejadian yang nyata maka SP3 harus ditegakkan demi keadilan di masyarakat dan juga dalam kaitannya dengan efisiensi proses hukum (Fadil, 2022).

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul Masalah dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam perkara pembelaan terpaksa yang ditulis oleh Saiful Bahri (2021), mengatakan pembelaan terpaksa memenuhi kualifikasi SP3 dalam ketentuan “bukan tindak pidana”. Oleh karena itu, kasus itu dapat dihentikan melalui instrumen SP3 agar terciptanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta tidak terjadi penumpukan perkara.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah pembelaan terpaksa merupakan alasan penghapus pidana yang dapat digunakan sebagai instrumen penghentian perkara apabila sudah terang syarat dan ketentuan pembelaan terpaksa tersebut. Perbuatan pidananya tetap merupakan tindak pidana, namun memiliki alasan penghapus pidananya. Selain itu pula, pemberhentian perkara terkait dengan pembelaan terpaksa dalam tahap pra adjudikasi dapat dibenarkan dari sisi efisiensi dan efektifitas hukum. Terutama berkaitan dengan sudah pasti akan divonis memiliki alasan penghapus pidana sehingga tidak dipidana, maka untuk apa dilakukan penegakan hukum hanya demi memenuhi aturan “*normative unsich*”. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan alasan pembelaan terpaksa dalam tahap pra adjudikasi dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang ilmu hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil kajian hukum berupa argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai resep dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Christiani, 2016; Marzuki, 2017). Pada konteks ini, tipe penelitian ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam KUHP, KUHPA, serta undang-undang terkait lainnya, termasuk dalam menelaah konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan (bahan hukum primer).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Pidana**

Hukum pidana mengenal asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas mengandung makna bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukum pidana juga mengakui alasan untuk menghilangkan pidana (Fauziah et al, 2024). Dalam hal ini, terdapat dua macam, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dihilangkan sifat melawan hukumnya, antara lain karena pembelaan terpaksa (Kermite et al, 2021).

Ada kalanya tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman. Namun, hukum pidana memiliki ketentuan-ketentuan yang membuat pengecualian, di mana sekalipun perbuatan seseorang telah sesuai dengan rumusan tindak pidana tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang membuatnya tidak dapat dipidana. Keadaan-keadaan ini disebut sebagai alasan-alasan penghapus pidana (Andriani et al, 2022). Alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 48 (daya paksa), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 49 ayat (2) pembelaan terpaksa melampaui batas, Pasal 50 (melaksanakan perintah undang-undang), dan Pasal 51 (perintah jabatan) KUHP (Samudra & Wahyudi, 2023).

Dalam pokok pembahasan mengenai pembelaan terpaksa, terdapat juga pembelaan terpaksa melampaui batas yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2). Namun, yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang terdapat di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang menyatakan (Andini et al, 2023):

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”

Awalnya, pembelaan terpaksa tidak diketahui, karena pada zaman kuno ada pepatah yang mengatakan: “*vim bi repellere licet*”. Artinya, kekerasan tidak harus dibalas dengan kekerasan. Sekarang pepatah ini telah ditinggalkan semata-mata untuk menjaga hukum dan ketertiban. Bahkan prinsip moral dalam proses pidana (*non scripta sed nata lex*) tidak tepat bahwa pembelaan terpaksa dipaksa untuk dihukum, karena inti dari pembelaan terpaksa adalah untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau bahaya yang akan segera terjadi (Hiariej, 2016).

Van Hamel berpendapat bahwa seseorang yang terpaksa membela diri tidak dapat dijatuhi hukuman karena memiliki suatu dasar pembenaran. Terdapat berbagai pandangan yang mendasari hal ini. Salah satunya adalah pendapat dalam “*Memorie van Antwoord*”, yang menyatakan bahwa *noodweer* (pembelaan terpaksa) merupakan suatu *recht* (hak). Selanjutnya, disebutkan bahwa “*het recht nooit behoeft te wijken voor ver onrecht*”, yang berarti “sesuatu yang sah menurut hukum tidak perlu mengalah terhadap sesuatu yang melawan hukum.” Dengan kata lain, apa yang valid menurut hukum tidak harus tunduk atau kalah dari tindakan yang tidak berhak atau melawan hukum (Lamintang, 2013).

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada berbagai persyaratan untuk pembelaan terpaksa. Pertama, ada serangan instan. Kedua, penyerangan itu melawan hukum. Ketiga, pertahanan adalah suatu keharusan. Keempat, mode pertahanan yang tepat. Pengertian penyerangan dalam pasal *a quo* adalah serangan nyata yang terus menerus, baik terhadap tubuh, martabat, maupun kesusilaan dan harta benda. Sedangkan pengertian seketika, yaitu antara saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada selang waktu yang lama. Tegasnya, begitu terjadi serangan, seketika ada pembelaan. Sementara pengertian melawan hukum adalah serangan yang bertentangan atau melanggar undang-undang (Anggraeni & Mahyani, 2022).

Sebagai ilustrasi adalah A memukul B dengan sekuat tenaga dan hanya dalam satu kali pukulan mengenai muka B sehingga B terjatuh. A kemudian berbalik dan meninggalkan B. Ketika A berbalik, B kemudian berdiri dan memukul A. Tindakan B tidak termasuk dalam pembelaan terpaksa. Argumentasinya: **pertama**, A telah menghentikan serangan. **Kedua**, tidak ada pembelaan seketika dari B saat A memukulnya.

Syarat ketiga adalah pembelaan yang dipaksakan, yaitu pembelaan adalah suatu keharusan. Artinya, tidak ada cara lain untuk menghindari serangan itu. Persyaratan keempat bahwa cara pembelaan adalah patut. Terhadap persyaratan keempat, demikian pula persyaratan ketiga diatas, sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip penghapusan dasar pidana pada umumnya, termasuk pembelaan paksa. Pertama, prinsip subsidiaritas. Hal ini berarti bahwa tidak ada cara yang lebih baik atau berbeda untuk memasang pertahanan. Kedua, prinsip proporsionalitas. Artinya harus ada keseimbangan antara keperluan yang diamankan dan yang dilanggar. Ketiga, asas “*culpa in causa*”. Artinya, seseorang yang diserang oleh orang lain secara melawan hukum karena perbuatannya sendiri tidak dapat membela diri karena pembelaannya dilakukan secara paksa.

Alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf secara normatif harus diputus melalui meja pengadilan oleh hakim. Argumennya adalah bahwa sistem pembuktian di Indonesia menganut konsep “*presumption of innocence*” ( praduga tak bersalah). Setiap orang/badan hukum belum dinyatakan bersalah apabila belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dari hakim (A. H. Rahman, 2022). Oleh karena itu, alasan penghapus pidana harus dinilai

oleh hakim untuk dinyatakan bersalah atau tidaknya seseorang dengan menerapkan alasan penghapus pidana.

Alasan lain adalah dalam hukum pembuktian dikenal dengan asas “*negative wettelijk bewijstheorie*”. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan. Artinya 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Memiliki alat bukti tapi tidak meyakinkan hakim juga tidak bisa memenuhi ketentuan pembuktian, ataupun sebaliknya. Dari 2 alasan tersebut, penerapan alasan penghapus pidana harus diputus melalui adjudikasi oleh hakim. Contohnya pada Putusan Mahkamah Agung No 57 PK/Pid/2013. Hakim Mahkamah Agung dalam perkara tersebut menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Hakim menentukan kasus tersebut masuk dalam kategori *noodweer*.

## 2. Penerapan Pembelaan Terpaksa pada Pra-Adjudikasi dalam Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Penegakan Hukum

Hukum berguna sebagai pelindung hak dan kepentingan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, hukum dapat berjalan secara normal, tetapi dapat juga terjadi sebagai akibat dari kesalahan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Proses mewujudkan ide atau gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum atau yang disebut dengan “*law enforcement*” (Febriansyah & Purwinatro, 2020). Dalam praktek, penghentian atas alasan *noodweer* tidak dilakukan dalam tahap pengadilan oleh Hakim, namun dilakukan dalam tahap praadjudikasi yaitu oleh penyidik menggunakan instrumen SP3 dan SKP2 oleh Kejaksaan.

SP3 adalah instrumen yang dimiliki oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk memberhentikan perkara. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi/transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan paradigma tugas Kepolisian Republik Indonesia yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat (Muhaimin, 2020).

Salah satu contoh kasus adalah Amaq Sinta, seorang korban begal dijerat pasal pembunuhan karena melawan empat begal yang menyerangnya. Dua dari empat begal tersebut tewas ditangan Amaq Sinta. Amaq Sinta dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan tersebut. Namun, setelah mendapat perhatian masyarakat, Polda NTB melakukan gelar perkara khusus bersama dengan para ahli hukum dan memutuskan kasus yang dialami Amaq Sinta dihentikan atau SP3 (Nickyrawi, 2022).

Perbuatan Amaq Sinta dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang diatur di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Gelar perkara khusus dilakukan dan menghasilkan penghentian penyidikan kasus Amaq Sinta. Kapolda Nusa Tenggara Barat. Djoko Purwanto menyatakan bahwa dasar hukum dari gelar perkara untuk menghentikan penyidikan adalah Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, Pasal 30 yang mengatur terkait dengan penghentian penyidikan. Berdasarkan pernyataan Djoko, penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum (Manoppo, 2022b).

Kasus lain, Kejaksaan Negeri Serang menghentikan Kasus Muhyani, Peternak yang menikam Waldi, si pencuri Kambing di Serang, Banten. SKP2 dikeluarkan setelah dilakukan ekspose atau gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Banten. Berdasarkan fakta perbuatan, ditemukan bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Penerbitan kedua instrumen tersebut secara teori adalah tidak tepat, karena tidak sesuai dengan esensi dari SP3 yang di mana tidak memenuhi kesemua unsur dalam SP3 dan penilaian pembelaan terpaksa harus diputuskan oleh hakim. Tak ayal, beberapa akademisi mengkritisi keputusan polisi

tersebut. Alasan terbitnya SP3 itu ada tiga berdasar Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu: tidak cukup bukti; peristiwa tersebut bukan tindak pidana; dan demi hukum.

Menurut Nefa Claudia Meliala, penghentian penyidikan (SP3) dapat dilakukan karena berbagai landasan yang disebutkan dalam KUHAP, penyidikan bisa dihentikan demi hukum jika telah dilakukan penyidikan yang telah berlangsung (Pasal 76), tersangka atau terdakwa meninggal dunia (Pasal 77), dan jangka waktu penuntutan telah berakhir atau perkaranya telah berakhir (Pasal 78). Alasan lainnya adalah bahwa aduan delik tidak dilaporkan (Pasal 72), dan pembayaran denda sukarela (Pasal 82). Penyidik yang menggunakan alasan adanya pembelaan paksa yang diatur dalam Pasal 49 KUHP sebagai dasar penerbitan SP3 untuk menghentikan penyidikan, jelas tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penyidikan. Penghapusan kejahatan dari pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan oleh hakim yang menyelidiki suatu kasus. (“Pakar Menjawab: Korban Begal Amaq Sinta Bersalah Atau Tidak, Hakim Yang Berhak Memutuskan, Bukan Penyidik Kepolisian,” 2022).

Menurut hemat penulis, fenomena dikeluarkannya SP3 dan SKP2 oleh insitusi penegak hukum dapat dibenarkan. Kepolisian sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut dapat melihat pelanggaran hukum tersebut dengan bijak dan progressif. Meskipun belum berlaku (baru berlaku 2026), dalam KUHP baru UU 1 Tahun 2023, Pasal 12 ayat (3) “setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Terkait *noodweer* diatur dalam pasal 34 yang masuk dalam sub tindak pidana. Artinya, menurut penulis, kepolisian memiliki kewenangan melalui penyelidikan untuk menilai suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan maupun adanya alasan pembenar dalam tindak pidana tersebut.

Penulis berangkat dari perspektif efektifitas dan efisiensi akibat dari kebijakan hukum tersebut, lebih detail sebagai berikut: dari sisi stigma status tersangka maupun terdakwa. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag vannalle rechtsvervolging*). Namun, tersangka kemungkinan besar akan terstigmatisasi sebagai pelaku, di mana sebenarnya ia adalah korban yang membela diri terhadap jiwa, harkat martabat, atau harta bendanya yang terancam.

Pengertian stigma menurut Menurut Erving Goffman, jika seseorang memiliki ciri-ciri yang membuatnya berbeda dengan orang-orang dalam kategori yang sama dengannya (seperti lebih buruk, berbahaya, atau lemah), maka ia akan dianggap sebagai orang yang terinfeksi. Sifat ini disebut stigma. Jadi istilah stigma mengacu pada atribut yang sangat merusak citra seseorang. (Santoso, 2016). Menurut Pfhul, stigma adalah proses merendahkan dan menilai faktor negatif pada orang atau kelompok yang diyakini melanggar norma masyarakat. Stigma adalah upaya untuk meninggalkan tanda negatif pada sekelompok orang yang tidak pantas dihormati. Dari stigmatisasi ada akibat yang dirasakan oleh orang yang distigmatisasi. Di antara lain sebagai berikut: stigma membuat sulit mencari bantuan; stigma mempersulit pemulihan kehidupan, karena stigma dapat menyebabkan terkikisnya kepercayaan diri dan dengan demikian menarik diri dari masyarakat; stigma menimbulkan dikriminasi yang membuat sulitnya mencari tempat tinggal dan pekerjaan; dan keluarganya dihina dan diganggu.

Menurut penulis, terhadap orang yang melakukan pembelaan diri akan menciptakan suatu ketidakadilan apabila distigmakan sebagai pelaku yang melakukan tindakan kriminal. Penghentian perkara sedini mungkin dalam tahap penyidikan akan mengurangi stigma tersebut sehingga terciptanya keadilan bagi orang tersebut.

Sebagai contoh A melakukan pembelaan diri dalam konteks pasal 49 ayat (1)/*noodweer* yang menyebabkan B meninggal dunia. A ditetapkan status nya sebagai tersangka, di mana secara otomatis ia akan terstigmatisasi sebagai pelaku. Bukan hanya itu, ia dengan otomatis akan kehilangan pekerjaannya jika ia sedang bekerja atau kehilangan status sebagai mahasiswa/pelajar jika ia seorang murid dengan istilah lain “*drop out*” karena menyandang status sebagai tersangka. Semakin lama ia memegang status tersebut, semakin menderita orang tersebut.

Reaksi masyarakat ketika melakukan pembelaan diri terhadap suatu kejahatan yang menyerang dirinya adalah suatu hal yang normal dan wajar. Secara umum kejahatan merupakan suatu bentuk pelanggaran aturan sosial, jika aturan sosial yang dianggap oleh masyarakat sebagai nilai atau aturan yang dipatuhi dilanggar oleh seseorang atau sekelompok orang, maka terjadi pelanggaran terhadap orang atau sekelompok orang tersebut. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai gejala kejahatan karena masyarakat merasa hidupnya diguncang dan diganggu, baik keselamatan harta bendanya maupun keberlangsungan hidupnya (Sambas & Andriasari, 2019).

Dengan kata lain, pada umumnya masyarakat menganggap sesuatu sebagai gejala kriminalitas jika telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah sosial. Respon masyarakat pada hakikatnya adalah sikap spontan dan emosional yang diberikan oleh anggota masyarakat terhadap suatu masalah kejahatan yang muncul di masyarakat. Timbulnya respon masyarakat dapat berupa penghindaran kejahatan, upaya pemberantasan, atau tindakan balas dendam atas kejahatan (Sambas & Andriasari, 2019).

Reaksi masyarakat biasanya lebih terarah, sebab di samping mempertimbangkan kondisi masyarakat dan perlindungannya dari ancaman kejahatan, juga sikap yang diberikan didasarkan kepada aturan yang berlaku. Reaksi masyarakat itu bisa juga dibedakan antara reaksi primer dan reaksi sekunder. Reaksi primer menunjukkan suatu tanggapan masyarakat yang jarang atau belum pernah terjadi sebelumnya pada lingkungan sosial masyarakat tersebut. Sedangkan reaksi sekunder merupakan tanggapan ulang masyarakat yang merupakan penolakan terhadap suatu kejahatan, yang reaksinya dilakukan tidak hanya baru kali itu saja, melainkan sudah sering dilakukan. Pada masyarakat yang sedang berkembang, reaksi sekunder sering dilakukan seiring dengan kecenderungan bertambahnya kuantitas kejahatan (Sambas & Andriasari, 2019).

Menurut penulis, dalam kaitannya dengan teori stigmatisasi. Hukum menjadi tidak efektif apabila respon masyarakat terhadap kejahatan, justru mendapatkan suatu stigmatisasi yang merugikan dirinya, dikarenakan melakukan pembelaan diri terhadap jiwa dan harta bendanya.

Kedua, dari sisi efisiensi. Dalam kajian terkait dengan efisiensi, akan digunakan metode *economic analysis of law* (EAL). Metode tersebut diperkenalkan oleh Ronald H. Coase pada era 1960-an yang menulis tentang biaya sosial (*the problem of social cost*) dan Guido Calabresi yang membahas tentang Perbuatan Melawan hukum (*torts*). Analisis ekonomi diterapkan secara sistematis pada masalah-masalah hukum yang tidak berhubungan sama sekali dengan pengaturan masalah-masalah ekonomi. Pendekatan ini menjadi sebuah teori dalam Ilmu Hukum setelah Richard Posner menerbitkan bukunya, "*Economic Analysis of Law*", pada tahun 1986.

Pendekatan ekonomi terhadap masalah peradilan pidana atau yang dikenal dengan analisis ekonomi hukum bukanlah sesuatu yang baru, karena hubungan dan interpretasi antara hukum dan ekonomi bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan dengan sisi egosentris ilmu pengetahuan. Baik hukum maupun ekonomi merupakan ilmu yang menyatu dan saling melengkapi. Hukum selalu diartikan sebagai peraturan yang memberi arah pada perilaku manusia sedangkan ekonomi sebagai disiplin ilmu yang menekankan pada arah kebutuhan (*needs*) bagi perilaku manusia. Analisa ekonomi ini didasarkan *social welfare maximization* atau membatasi kurangnya konsep efisiensi (Atmasasmita, 2107).

Sejak awal hukum dan ekonomi esensinya positif, yaitu menggunakan teori ekonomi untuk memprediksi efek beragam regulasi dan mengeksplorasi apakah system hukum serta mendorong seleksi regulasi yang efisien. Pandangan hukum dan ekonomi, bahwa setiap perilaku individu adalah rasional dan kepatuhan terhadap hukum setelah mengetahui/meneliti informasi mengenai analisis "manfaat (*benefit*) dan risikonya (*mudarat*)" (Atmasasmita & Wibowo, 2016).

Konsep pendekatan hukum dan ekonomi terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Alinea keempat, telah dinyatakan secara eksplisit antara lain, "... untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia... untuk mempertahankan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia." Pernyataan ini kemudian diwujudkan dalam ketentuan dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945, khususnya dalam

Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum; dan juga di dalam Bab XI tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Ketentuan UUD 1945 dapat diartikan sebagai arah yang dapat menciptakan kerjasama yang konstruktif antara disiplin ilmu ekonomi dan bidang hukum dalam mewujudkan cita-cita para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kolaborasi ini adalah bagian terpenting dari komunitas ilmiah yang seharusnya tidak hanya bersikeras pada dunia ilmiah mereka sendiri dan paling benar, tetapi juga berfungsi sebagai kepercayaan dan panduan untuk berbagi informasi dan pengetahuan satu sama lain, dengan hanya satu tujuan, yaitu untuk bergotong royong dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia (Atmasasmita & Wibowo, 2016).

Keberadaan konsep efisiensi dalam hal ini tidak lepas dari pandangan Richard Posner sebagai tokoh dalam EAL yang menyatakan “*the most common meaning of justice is efficiency* (Conboy, 2015). Keadilan tetap merupakan tujuan utama dari hukum. Akan tetapi, apalah artinya jika ia ditekankan tanpa memperbaiki kerusakan yang telah terjadi di masyarakat.

Penerapan prinsip efisiensi yang dilakukan adalah melalui pengukuran dampak untuk menemukan nilai perbuatan pidana menggunakan konsep metode *cost and benefit analysis* (CBA) yang oleh Gerald J. Miller dan Donijo Robbins diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang melakukan evaluasi yang dimaksudkan untuk menentukan alokasi sumber daya.

Konsep pendekatan efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan yang tetap memproses seseorang yang telah terang benderang melakukan pembelaan terpaksa yang di mana secara normatif haruslah tetap ke pengadilan dan akan diputus *onslag* (lepas). Efisiensi dimaksud di sini adalah terkait dengan *cost* atau biaya yang dikeluarkan oleh negara terhadap aparat penegak hukum untuk menangani kasus hukum tersebut. Penyelesaian di luar pengadilan diperlukan dalam membantu negara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu (*unnecessary cost*) (Akbar, 2022).

Beban negara untuk penyelesaian perkara tindak pidana ringan (tipiring) saja dengan rata-rata 25.000 perkara per tahun dan biaya per perkara Rp210.000,00, telah menghabiskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 5.250.000.000,00 per tahun. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari 2009-2014 telah menghabiskan dana Rp. 26.250.000,00 (Atmasasmita, 2107).

Dalam penanganan perkara di Kejaksaan Agung, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 99/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 terkait dengan biaya yang dikeluarkan dalam perkara tindak pidana orang dan harta benda yang diselesaikan di Kejaksaan Agung dalam 1 perkara Rp19.540.00,00. Dalam laporan tahunan di tahun 2020 Mahkamah Agung disebutkan standar biaya keluaran penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dalam perkara Pidana Umum yaitu Rp3.594.454.000,00 untuk volume 1.800 perkara.

Penggunaan *cost* tersebut, menurut penulis seharusnya dapat dikurangi terhadap kasus-kasus yang terbukti sedari awal dengan terang benderang telah melakukan tindakan pembelaan terpaksa. Sehingga anggaran tersebut dapat dianggarkan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga sesuai dengan konsep efisiensi Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa hukuman tidak seharusnya dijatuhkan dalam kondisi 4 hal, yaitu “*groundless, inefficient, unprofitable or too expensive, dan needless*” (Atmasasmita, 2107).

Permasalahan dalam hal ini adalah terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara terhadap kasus yang nyata dan terang benderang telah terbukti melakukan pembelaan terpaksa, dan apabila tetap mengikuti proses secara formalistik yang membawa kasus tersebut ke pengadilan yang di mana pada akhirnya akan dilepaskan, mencerminkan keadaan tidak efektif dan infesien apabila dikaitkan dengan teori Bentham tersebut.

Konsep infisiensi tersebut sejalan dengan pandangan Bagir Manan terkait dengan ragam kelemahan dalam sistem peradilan pidana, yaitu, “*lack of proportionalism, responsibility,*

*responsibility or awareness, carefulness, future, political carefulness or awareness, scientific sense, puritanism, sense of justice, facilities”.*

Mengkaitkan infisiensi yang terjadi dengan konsep Bagir Manan tersebut adalah sesuai dengan kriteria kelemahan yaitu terkait dengan kurangnya proporsionalitas dan kurangnya orientasi masa depan. Infisiensi yang terjadi akan mengakibatkan pemborosan anggaran apabila diteruskan. Dalam anggaran yang telah diurai sebelumnya, tentu apabila penyelesaian perkara terkait dengan *noodweer* diselesaikan sedini mungkin, yaitu dalam tahap pra adjudikasi melalui SP3, tentu sedikit banyak akan mengurangi biaya anggaran yang akan dialokasikan.

Anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk kasus yang di mana telah terang benderang melakukan pembelaan terpaksa namun secara normatif harus diteruskan dan diselesaikan di pengadilan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan dihentikan kasusnya dalam tahap penyidikan. Sehingga terjadinya efisiensi hukum dalam kondisi tersebut sesuai dengan prinsip dari EAL itu sendiri, yaitu prinsip maksimisasi (*maximization*), efisiensi (*efficiency*), dan keseimbangan (*equilibrium*).

#### D. Simpulan

Penerapan alasan pembelaan terpaksa dalam tahap pra adjudikasi dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dalam hal: pertama, hilangnya stigmatisasi pelaku kejahatan, karena tidak harus menjalani proses penegakan hukum yang panjang dan lama, selama waktu proses penegakan hukum tersebut akan mempengaruhi kehidupan pelaku dan sangat mungkin menimbulkan kerugian, meskipun pada akhirnya lepas dari tuntutan. Kedua, memangkas pembiayaan penanganan perkara. semakin cepat penanganan perkara, semakin sedikit biaya yang dikeluarkan. Perkara yang terang benderang berupa pembelaan terpaksa, tidak perlu mengeluarkan biaya proses penegakan hukum jika sudah diselesaikan dalam tahap pra adjudikasi. Dengan demikian, pembelaan terpaksa dalam tahap pra adjudikasi dapat mewujudkan penegakan hukum yang efisien dan efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 02 (01), 1-7. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7>
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51 (02), 199-208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Andini, S. N., Dijayanti, T., Fadilah, S., Septhianova, S. S., & Maskanah, U. (2023). Perlindungan Hukum Tindakan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) oleh Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 02 (02), 1-25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/755>
- Andriani, A., Mulyadi, H. M., & Galih, Y. S. (2022). Penerapan Pasal 49 KUHP Mengenai Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 01(01), 18-33. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/view/2528>
- Anggraeni, E. P., & Mahyani, A. (2022). Noodweer dan Nodweer Excess Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 02(01), 383–394. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.140>
- Atmasasmita, R. (2107). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Atmasasmita, R., & Wibowo, K. (2016). *Analisis ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bahri, S. (2021). Problema dan Solusi Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 05 (01), 131-148. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415>
- Christiani, T. A. (2016). Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 201–207. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>
- Conboy, M. S. (2015). *Indonesia Getting Its Second Wind, Law and Economics for Welfare Maximization*. Jakarta: Gramedia.
- Fadil, I. (2022). Beda Pendapat Ahli Pidana Soal Cara Penyelesaian Kasus Korban Bunuh Begal. Retrieved May 6, 2022, from Merdeka. Com website: [https://www.merdeka.com/khas/beda-pendapat-ahli-pidana-soal-cara-penyelesaian-kasus-korban-bunuh-begal.html?fbclid=IwAR2Tq1BPLXBJxU2f2pDJ\\_IX9AVBkXuYeYbHPQDfG6DpgZBsE3hOwpu\\_l6KY](https://www.merdeka.com/khas/beda-pendapat-ahli-pidana-soal-cara-penyelesaian-kasus-korban-bunuh-begal.html?fbclid=IwAR2Tq1BPLXBJxU2f2pDJ_IX9AVBkXuYeYbHPQDfG6DpgZBsE3hOwpu_l6KY)
- Fauziah, A., Putra, Y. A., & Mulyanto, E. (2024). Perlindungan Hukum Korban Begal Dalam Upaya Pembelaan Terpaksa Di Tinjau Berdasarkan Pasal 49 KUHP. *Jurnal Pamulang Review*, 07 (01), 103–111. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43287>
- Febriansyah, F. I., & Purwinatro, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20 (02), 177-188. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.177-188>
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kermite, D. P., Kermite, J. A., & Tawas, F. (2021). Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, IX (04), 139-146. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33353>
- Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri.
- Manoppo, B. (2022a). Karena Membela Diri, Polda NTB Terbitkan SP3 Kasus Amaq Sinta. Retrieved April 22, 2022, from BeritaManado.com website: <https://beritamanado.com/karena-membela-diri-polda-ntb-terbitkan-sp3-kasus-amaq-sinta/>
- Manoppo, B. (2022b). Karena Membela Diri, Polda NTB Terbitkan SP3 Kasus Amaq Sinta. Retrieved April 22, 2022, from BeritaManado.com website: <https://beritamanado.com/karena-membela-diri-polda-ntb-terbitkan-sp3-kasus-amaq-sinta/>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20 (02), 275-288. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.275-288>
- Nariandrani, F. (2020). Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restorative Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20 (04), 605-617. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617>

- Nickyrawi, F. (2022). Bebas Dari Kasus Pembunuhan Begal, Amaq Sinta Sampaikan Ini ke Polri. Retrieved April 22, 2022, from detik website: <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6037101/bebas-dari-kasus-pembunuhan-begal-amaq-sinta-sampaikan-ini-ke-polri>
- Paguci, S. (2022). SP3 Amaq Sinta, Polri Kebablasan. Retrieved April 21, 2022, from Kompasiana website: [https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/625cf6473794d144576bd6c2/sp3-amaq-sinta-polri-kebablasan?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/625cf6473794d144576bd6c2/sp3-amaq-sinta-polri-kebablasan?page=2&page_images=1)
- Pakar Menjawab: Korban Begal Amaq Sinta Bersalah atau Tidak, Hakim yang berhak Memutuskan, Bukan Penyidik Kepolisian. (2022). Retrieved May 6, 2022, from Theconversation.com website: [https://theconversation.com/pakar-menjawab-korban-begal-amaq-sinta-bersalah-atau-tidak-hakim-yang-berhak-memutuskan-bukan-penyidik-kepolisian-181433?fbclid=IwAR097ty8NITp\\_tpdwjAKYNI45AKpIpVSpj4ZDHn82q3W37s8YCI1nTR2FK4](https://theconversation.com/pakar-menjawab-korban-begal-amaq-sinta-bersalah-atau-tidak-hakim-yang-berhak-memutuskan-bukan-penyidik-kepolisian-181433?fbclid=IwAR097ty8NITp_tpdwjAKYNI45AKpIpVSpj4ZDHn82q3W37s8YCI1nTR2FK4)
- Rahman, A. H. (2022). Asas Presumption of Innonce Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Keadilan. *Jurnal Presumption of Law*, 04 (01), 15-31. <https://doi.org/10.31949/jpl.v4i1.2202>
- Rahman, I. (2011). *Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan Terhadap Keluarganya*. Universitas Indonesia.
- Sambas, N., & Andriasari, D. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samudra, I., & Wahyudi, F. (2023). Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces). *Jurnal Wasatiah*, 04(02), 1-18.
- Santoso, D. D. (2016). *Stigmatisasi Orang Tua Tunggal Perempuan di Masyarakat*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sutrisno, E. D. (2023). Jaksa Hentikan Kasus Pria Bunuh Pencuri Kambing di Serang. <https://news.detik.com/berita/d-7092463/jaksa-hentikan-kasus-pria-bunuh-pencuri-kambing-di-serang>